BAB III

EMANSIPASI WANITA DALAM ISLAM

A. KONSEP KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Dalam masyarakat di abad modern dewasa ini, harus kita akui, masih banyak anggapan bahwa pandangan Islam terhadap keberadaan dan peran wanita sangat tidak adil dan cenderung mempersempit ruang gerak serta membelenggu kebebasan hak-hak asasi sebagai insan merdeka sebagaimana halnya kaum laki-laki.

Anggapan tersebut muncul sebagai akibat kurang fahaman mereka terhadap prinsip-prinsip dan konsep Islam sebagaimana terkandung dalam al Qur'an dan Sunnah Rosul. Di lain pihak tidak sedikit umat Islam sendiri justru telah melakukan praktik-praktik (sosial) yang kurang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam secara benar berdasarkan al Qur'an dan Sunnah Rosul.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam dapat ditegaskan bahwa tidak sebagai mana diduga atau dipraktekkan dalam sementara masyarakat ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perem puan. Karena pentingnya masalah ini Allah mewahyu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. yang diberi nama surat An Nisa' yang berarti wanita. Surat An Nisa' yang terdiri dari 176 ayat 26 ayat diantaranya menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, utamanya yang berkaitan dengan kedudukan, peran an dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita juga didalam surat tersebut banyak disebutkan tentang wanita baik sifatnya menguatkan hal-hal yang disebutkan oleh al-Qur'an maupun menjelaskannya.

Al-Qur'an dan As Sunnah berbicara tentang wanita menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada pembicaraan ten tang tokoh-tokoh wanita serta keistimewaannya dalam sejarah agama dan ada pula pembahasan tentang kedudukan perasaan serta hak dan kwajibannya. Untuk Jelasnya Islam yang berpedoman kepada al Qur'an dan Sunnah itu memberi perhatian yang sangat terhormat terhadap wanita baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu maupun se bagai anggota masyarakat.

Menurut pandangan Islam pria dan wanita adalah sama, karena mereka merupakan kelompok umat manusia yang satu. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah pertanggung jawaban syara' serta dipersamakan hak-hak dan kwajiban atas mereka.[1] Laki-laki dan wanita berhak sama

---

[1] Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, 1994, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan berpar tisipasi dalam berlomba-lomba dalam mengerjakan kwajib-an, mengabdi kepada masya rakat dan agama.[2] Dasar persa maan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an Nahl ayat; 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ . (النحل : ٩٧)

Artinya :

Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman ma ka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidup an yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balas-an kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.[3]

Pernyataan dan ungkapan yang senada juga kita temukan dalam surat An Nisa ayat 124 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا . (النساء : ١٢٤)

Artinya :

Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka ia itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.[4]

Ayat tersebut menempatkan surga bagi para orang mukmin dan beramal soleh baik laki-laki maupun wanita.

---

[2] Muhammad Qurais Shihab, Membumikan Al Qur'an, Mizan, Bandung,

[3] Depatemen Agama RI, op.cit., hal. 417

[4] I b i d, hal. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat tersebut menujukkan betapa Islam mempertahankan keadilan, persamaan dan keseimbangan.

Semua macam bentuk pahala harus mengena kepada kedua jenis laki-laki dan wanita atas apa yang telah mereka kerjakan dalam kadar yang sama. Jika perbuatan yang dilakukan oleh mereka sama.[5] Oleh karena itu kesamaan amal dan iman mengakibatkan kesamaan pahala yang mereka terima sebagai balasan. Tentu masih banyak lagi yang dapat dikemukakan yang menyangkut hak-hak kaum wanita dalam berbagai bidang. Kalaupun ada yang membedakannya, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Allah kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.[6] Hal ini dapat kita jumpai dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْـَٔلُوا
اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. (النساء : ٣٢)

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di terimakan Allah kepada sebagian yang lain.(Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepad Allah

---

[5] Abdur-Rosul Abdul Hasan Al Ghofar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, pustaka al Hida yah, 1993, hal. 151

[6] Lies M. Marcoes Natsir, Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tektual dan Kontekstual, Inis, Jakarta, 1993. hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaian dari keruniaNya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[7]

B. ISLAM DAN PERANAN WANITA

Kehadiran manusia yang dibawah Nabi Muhammad merupakan angin segar bagi kaum wanita, sebab sebelum - nya wanita banyak dihinakan, diperbudak sebagai pelayan nafsu laki-laki yang tindakan itu sungguh merendahkan derajat kaum wanita. Akan tetapi setelah islam hadir membawa intruksi yang jelas-jelas, bahwa wanita itu juga golongan manusia dan dijadikan dari jenis laki laki pula untuk kawan hidup laki-laki.[8] Islam melarang menghina dan memperlakukan wanita dengan semena mena, wanita harus ditempatkan pada proposisi yang sebenarnya sesuai dengan perintah Allah.

Apabila seorang wanita sudah dilahirkan, maka Islam memberikan nasehat agar sejak bayi dan selagi masih anak-anak dia dibimbing dengan baik dan dibawah menuju arah yang benar. Islam juga memberikan pahala yang besar serta balasan yang lebih baik, yang tidak bisa disamai dengan pahala lain, bagi orang yang meng-

---

[7] Departemen Agama RI., op-cit., hal. 122

[8] KH. Moenawar Cholil, Nilai Wanita, CV. Ramadhani, Solo, 1989, hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusi seorang anak wanita.

Manusia dalam mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya, khususnya antara pria dan wanita, oleh Islam diatur dalam lembaga perkawinan yaitu : Aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kwajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muchrim,[9] yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam.

Perkawinan merupakan dorongan tabiat baik laki-laki maupun wanita, yang memang dari peraturan dari Tuhan (sunahtullah) bagi tiap-tiap makhluk Nya dengan tujuan agar.

1. Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran.Orang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang Perkawinan merupakan perlindungan bagi sesorang yang merasa seolah-olah hilang belantara kehidupan; orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.
2. Gairah seksual merupakan keingan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang.Orang harus menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau kawin sering kali menderita ketidak teraturan baik secara fisik maupun psikologis. ketidak teraturan semacam itu dan juga persoalan- persoalan - tertentu mempunyai akibat langsung dari penolakan kaum mudah terhadap perkawinan.

---

[9] H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Attahiriyah , Jakarta, /t.t/, hal. 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan ke turunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut, anak-anak adalah hasil perkawinan dan me rupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua mereka. 10

Quran dan Sunnah berbicara tentang wanita menyang kut berbagai sisi kehidupan. Ada pembicaraan tentang ke istimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan dan ada pula pembahasan tentang kedudukan, perasaan, serta hak dan kewajibannya.

Untuk jelasnya, Islam yang berpedoman kepada Qur' an dan Sunnah itu, memberikan perhatian yang sangat be- sar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai Ibu, sebagai istri, sebagai anak, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Dalam skripsi ini penulis mencoba menguraikan diantara peranan pokok kaum wanita, yakni sebagai ibu, istri dan dan anak.

a. Sebagai Ibu.

Agama Islam memberikan kedudukan wanita ditem- pat yang terhormat dilingkungan keluarga disamping fungsinya sebagai ibu, bahwa wanita itu berfungsi sebagai tempat pengembang keturunan.[11] Dialah yang pa-

---

[10] Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda Wanita Modern, Pusta ka Al Kalitsar, Jakarta, 1994, hal. 70

[11] Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Sua mi Istri, Al Bayan, Bandung, 1988, hal. 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

da pertama kalinya yang menunaikan tugas yang mulia itu.

puncak penghormatan Islam terhadap wanita dalam lingkungan keluarga, disampaikan oleh Rosulullah dalam suatu hadits yang berbunyi :

الجنة تحت أقدام الأمهات.

Artinya :

"Sorga itu dibawah telapak kaki para ibu".[12]

Hadits tersebut mengandung pengertian betapa besar peranan seorang ibu (wanita) dalam mengemban amanat Allah berupa anak dan menghantarnya untuk memperoleh hidup yang baik terutama kehidupan haqiqi di akherat dengan mendapat surga.

Sebab sejak bayi lahir dari kandungan ibu, maka ibulah yang selalu dekat dengan bayi itu, sejak bayi dalam kandungan sampai lahir, apa yang dirasa oleh ibu secara psikologis dirasakan pula oleh bayinya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh ibu secara psikologis menyentuh pada jiwa anank itu dan secara tidak langsung ibu telah memberikan didikan yang baik kepada anaknya. Oleh karena itu sejak ibu mengandung, dianjurkan agar selalu berbuat baik berdo'a kepada Allah demi keselamatan dan masa depan anaknya.

---

[12]Jalaluddin As Suyuthi, op. cit., hal. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al - A'rof, ayat 189, yang berbunyi :

... فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

Artinya :

Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada kepada Allah, Tuhannya seraya berkata; sesungguhnya jika Engkau beri kami anak yang shaleh, tentulah kami termasuk prang-orang yang beruntung.[13]

Tugas-tugas diatas memerlukan peranan khusus kaum wanita, keibuan dengan segala perasaannya yang kuat, tingkah laku yang mulya, kesabaran terhadap setiap kerja yang berangkai, serta ketelitiannya dalam bertindak. Laki-laki dilain pihak dibebani dengan peranan kehidupan yang lain, ia harus terlibat langsung dengan aktifitas kehidupan dilua rumah, maka baik dan buruknya, salah dan benarnya didikan anak itu, kebanyakan tergantung kepada kecakapan dan kebijaksanaan ibu-ibu mendidiknya, karena ibu itu menjadi wasilah atau perantaraan yang terpenting untuk mendekatkan atau menjauhkan perhubungan atau kepercayaan anak terhadap bapaknya.[14]

---

[13] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, PP. Al Qur'an, Jakarta, 1984/1985, hal. 253

[14] M. Thalib, Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam, Bungkul Indah, Surabaya, cet. ke. 2, 1987, hal. 168-169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiap-tiap wanita itu dipandang sebagai ibu jika wanita tidak berbuat secara bil fi'li (praktek) langsung sebagai ibu, dengan kata lain jika wanita itu bukan men jadi ibu dalam praktek, maka tentu ia menjadi ibu dalam teori, misalnya menjadi ibu guru dan sebagainya, karena, keistimewaan Islam ialah bahwa ia merupakan suatu sistem kehidupan yang aktual, selalu sesuai dengan fitrah manusia, tidak berlawanan atau menyimpang dari watak-watak - nya.[15]

Pembagian tugas secara intuitif didalam kehidupan alam ini, mengharuskan laki-laki untuk bekerja di luar rumah, sedangkan wanita bekerja didalam rumah, disamping memiliki ketrampilan atau kerajinan tangan, Islam juga memperbolehkan baginya untuk bekerja diluar rumah kalau memang itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggal kan.[16] Sejauh pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan ke adaan diri wanita sehingga tidak memaksa untuk keluar rumah, tidak salah pula jika wanita itu menjadi pengusaha, juragan, atau karyawan dan sebagainya.

Apa bila dibagian dunia ini banyak orang yang me mandang bahwa wanita sebagai ujung tombak setan, pangkal dari segala malapetaka, maka saat itu pula Islam memandang wanita sebagai penangkal setan atau mala petaka,

---

[15] Muhammad Qutub, Citra Wanita Dalam Islam, PT. Bung kul Indah, Surabaya, 1995, hal. 23

[16] Muhammad Bin Abdullah Sulaiman Arafah, Hak Dan Peran Aktif Wanita Muslimah, Hazanah Ilmu, Solo, 1994, hal. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena wanita (ibu)lah orang yang peling berperan dalam menghantar putra-putrinya menuju surga.

b. Sebagai istri.

Kedudukan wanita sebagai seorang ibu dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) tidak bisa lepas dari kedudukannya sebagai seorang istri, karena kedudukannya sebagai istri itulah yang dapat merubah status wanita menjadi seorang ibu secara praktek.

Wanita sebagai istri, punya hak yang diberikan oleh suami sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة : ٢٢٨)

Artinya :

"... Dan istri mempunyai hak yang sama seperti suaminya, ia pun mempunyai kewajiban terhadap suaminya, menurut kadar yang pantas ... ".17

Atas dasar itulah, Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Islam mengingatkan para suami bahwa istri adalah amanat Allah, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang, berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri, pangan, sadang, papan dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya

---

[17] Departemen Agama RI, op. cit., hal. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipihak lain (istri), ia memiliki hak menuntut suami nya agar memenuhi kebutuhan itu semua. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut kepengadilan bila suaminya melalaikan kewajibannya.[18]

Sebagai istri, tugas wanita menurut ketentuan Islam, Allah memberika penjelasan sebagai berikut :

...فَالصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ...

(النساء : ٣٤)

Artinya :

> Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah; yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka).19

Wanita sebagai seorang istri haruslah taat kepada suaminya sepajang suaminya tersebut tetap meng ikuti perintah agama. Ketaatan istri kepada suami ini bukan berarti istri sebagai pelayan laki-laki, akan tetapi merupakan kerja sama antara kedua belah pihak, saling membantu dan membutuhkan sesuai dengan tugas masing-masing, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan istri berkewajiban mengelola dan men jaga apa yang telah diberikan oleh suami, tidak diper kenankan seorang istri membiarkan terlantar harta yang diberikan suami atau menghambur-hamburkannya.

---

[18]Ibnu Ahmad Dahri, op. cit., hal. 60

[19]Departemen Agama RI, op. cit., hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara beberapa tugas istri yaitu antara lain :

1. Istri harus setia tinggal dirumah.
2. Istri bertugas menjaga apa-apa yang menjadi milik suaminya, ketika suaminya keluar (pergi bekerja), termasuk harta suami adalah harta bendah dan anak anak.
3. Bentuk penjagaan dari Allah, itu adalah perinta Allah kepada para suami untuk menafkahi istri.20

Disamping itu istri juga harus menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, harus menjaga auratnya jika keluar rumah, tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahram, terutama men jaga kehormatan dirinya bila suami tidak dirumah. Islam hanya membenarkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiyasannya kepada orang yang berhak atas dirinya yaitu suaminya.[21]

Kesimpulan, Seorang wanita sebagai istri harus dapat menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang baik, harmonis menyejukkan dan menentramkan, sehingga rumah tangga merupakan istana bagi suami dan anak anaknya maupun dirinya sendiri.

c. Sebagai Anak.

Di sini, yang dimaksudkandengan wanita sebagai anak ialah kedudukan wanita yang belum bersuami. Se-

---

[20] Ibnu Ahmad Dahri, op. cit., hal. 76

[21] Labib. Mz., Wanita Islam Dan Jilbab, CV. Bintang Pelajar, Gersik,/tt/, hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perti umumnya anak, anak wanita diwajibkan berbuat baik kepada ibunya dan ayahnya dirumah, menjalin per saudaraan dengan anggota keluarga yang lain. Ia juga dituntut meningkatkan kualitas dirinya, dengan sebanyak mungkin mencari ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu lainya.

Islam ingin mempersiapkan anak-anak wanita se bagai calon ibu dan istri yang baik. Sebagai ibu, ia akan menjadi pendidik dan pembina keturunannya; seba gai istri, ia akan mendampingi suaminya. Untuk kedua peranan itu, anak gadis diminta melatih diri mening katkan kadar moralnya, kekuatan imannya, dan ketinggian ketakwaannya. Itulah sebabnya, unsur pembinaan moral amat ditekankan oleh Islam.

Wanita sebagai anak, ia akan menjadi terhormat apabila ia menjalankan kewajiban-kewajibannya se perti yang telah diperintahkan agama antara lain :

1. Kewajiban terhadap dirinya sendiri.
2. Kewajiban terhadap agama.
3. Kewajiban dirumah tangganya, dan
4. Kewajiban diluar rumahnya.22

Seorang wanita baik sebagai seorang ibu,istri dan anak haruslah benar-benar berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai wanita, agar nilai nilai kewanitaannya itu menjadi sempurna sesuai dengan ketentuan agama, maka tentu saja kesempatan

---

[22] M. Thalib, op. cit., hal. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengasuh anak putri ini juga dorongan untuk me laksanakan perintah Allah dalam berbuat baik kepada Nya karena hasrat untuk mendapatkan pahala disisi Allah Swt.

Maka kita mendapatkan, sebagian bangsa Arab pada masa Jahiliyah selalu dikejar rasa takut yang berlebih-lebihan, takut miskin dan takut datang aib karena keberadaan seorang anak putri.

Tetapi setelah agama Islam terpancar menyinari kegelapan itu maka adat dan menganggap hina mempunyai anak putri, terhapuslah dari hati dan perasaan mereka, lalu berubah, artinya, mereka memulyakan dalam penghargaan yang tinggi kedudukan anak putri itu. Islam menjadikannya surga,[23] bagi orang yang mendidik dan mengasuh anak putri.

Yang perlu ditambahkan tentang anjuran mengasuh dan membimbing anak putri secara baik,maka Allah mewajibkan kepada ayah atau saudaranya atau siapapun yang mempunyai kewajiban mengasuhnya untuk memberinya nafkah hingga ia menjadi remaja dan menikah,tetap mem berikan bagian dari harta warisan kedua orang tuanya jika keduanya meninggal atau warisan dari kerabat dan keturunannya.

---

[23]Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, op. cit., hal. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PANDANGAN ISLAM TENTANG EMANSIPASI WANITA

Agama Islam sebagai agama yang terakhir yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. seorang Rosul yang dalam kehidupannya berhasil mengerjakan dan mewujudkan prinsip prinsip kehidupan yang berdasarkan tauhid, kaidah per samaan, persaudaraan dan kemerdekaan telah meletakkan dasar yang berkaitan dengan harkat dan martabat wanita sebagai manusia. Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Al Qur'an tentang realitas wanita adalah suatu gambaran yang hidup tentang kedudukan wanita terhadap laki-laki.

Apabila ada ayat yang menyatakan dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, ini berarti tugas atau kewajiban wanita haruslah sesuai dengan kemampuan dan daya kreasi serta nalar kewanitaannya dalam pengabdiannya didalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaannya yang sesuai dengan kepribadiaan dan kemampuannya. Dorongan Islam kepada wanita untuk bekerja jelas sekali. Banyak ayat-ayat dan janji Allah dalam Al Qur'an yang mendorong wanita untuk bekerja dengan rajin. Misalnya firman Allah dalam surat An Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".[24]

Dapatlah disimpulkan dari ayat tersebut bahwa Islam mengakui kemampuan wanita untuk bekerja dan menghargai amal salehnya dengan penghargaan yang sama dengan pria. Bahwa semua balasan atau imbalan yang akan diberikan Allah atas setiap amal saleh manusia tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.[25]

Tak diragukan lagi bahwa tujuan umum persyariatan hukum Islam, adalah mewujudkan kebaikan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mendatangkan berbagai upaya yang bermanfaat, atau menolak kecelakaan, madorot atau maniadakan paksaan dalam masyarakat. Hal ini selalu ada dalam setiap induksi hukum Islam, illatnya (alasan) dan hukum persyariatan dalam berbagai sektor hukum dan realitas yang berbeda. Dan ini juga berlangsung dalam politik perundang-undang hukum positif, sebab perundang undangan inipun mengusahakan terwujudnya kemaslahatan umum dan kebaikan masyarakat.

---

[24] Departemen Agama RI, op. cit., hal. 417

[25] Prof. DR. Zakiah Daradjat, Islam dan Peranan Wanita, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diakui memang, bahwa kebutuhan manusia berbeda beda dengan keadaan zaman dan lingkungan mereka, karena itu pula tradisi dan pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bentuk kebutuhan mareka, jadi banyak hukum yang berbeda oleh sebab perbedaan zaman yang membatasinya, sebab, jika suatu hukum statis niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kenestapaan terhadap manusia, dan hal ini berhubungan dengan kaidah kaidah syariat yang didasarkan atas keringanan, kemudahan, penafiaan bahaya dan kesusahan demi kelestarian alam dan lingkungan hidup yang baik serta ketentuan yang mencapai sempurna.

Para ahli fiqih tidak membeda-bedakan bentuk bentuk pekerjaan yang ada. Mereka memberikan hukum secara umum (global) yang berlaku bagi semua wanita yang keluar dari rumahnya. Juga tetap terbuka kemungkinan bagi suami yang pada mulanya merelakan istrinya untuk bekerja,kemudian mengubah kerelaannya itu, maka suami haruslah tetap ditaati oleh istrinya. Sebab jika tidak ditaati maka rusaklah hubungan suami istri.[26] Dan inilah inti masalah yang dapat dipahami dari perkataan, bahwa wanita menjadi tertahan dirumah karena pernikahan, berarti ia tidak boleh mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi,

---

[26] Abdul Wahab Al Bandary, Babang Saiful Ma'arif, Wanita Karir Dalam Pandangan Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihtibas (dirumah) tadi akan kembali kepada suaminya yang bertanggung jawab atas mencari nafkah.

Karena ihtibas yang telah menyebabkan nafkah ada lah ihtibas yang sempurna, maka pada saat yang sama wani ta-wanita karir tentu tak dapat memenuhi tuntutan itu. Maka sebaiknya masalah tak diserahkan begitu saja kepada kesewenang-wenangan suami, sehingga ia tidak seenaknya melarang istrinya bekerja berdasarkan kemauannya saja. Namun, masalah ini diserahkan kepada kewibawaan peradil-an untuk menetapkannya secara obyektif.

Para imam dan pengikut - pengikut mereka, seandai nya mereka melihat tanda-tanda aman sekarang yang ber tolak belakang dengan keadaan mereka dahulu niscaya akan banyak mengubah pendapat mereka karena perubahan kebutuhan, kepentingan dan tradisi. Disamping itu tidak pernah terbelik dalam sanu bari imam - imam dari empat mazhab yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti mazhab nya saja, sebab mereka yang membiarkan orang - orang Is-lam untuk membuka lebar-lebar pintu ijtihat dihadapan mereka, untuk mengkaji apa-apa yang ada dalam al Qur'an dan Sunah sebagai dasar-dasar alasannya.

Keadaan telah berubah pada zaman dan masyarakat. Banyak wanita yang memasuki sekolah, universitas, turut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkecimpung dalam berbagai sektor kehidupan umum, serta turut memberi andil yang cukup besar dalam produksi dan jasa sehingga mereka mampu untuk menduduki jabatan dan kedudukan yang tinggi serta berdiri sama tinggi disamping pria. Namun hal ini tidak menjadikan laki-laki melepaskan kewajibannya memberi nafkah, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة:٢٣٣)

Artinya :

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.[27]

Wanita diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suaminya, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, asal wanita tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab istri itu dalam tanggungannya.

Islam mentolelir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengarui tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat skunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup

---

[27] Departemen Agama RI, op. cit., hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau lowongan kerja terlalu sempit. Dalam hal ini wanita harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal tugas-tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan kodrat mereka, dan ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan agama.

Tentu saja, tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini, namun betapapun sebagaimana diuraikan diatas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktifitas, atau bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun diluar rumahnya, baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan dengan lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.[28]

---

[28] Lies M. Marcoes Na tsir, Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Konstektual, Imis, Jakarta, 1993 hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id